



PUTUSAN
Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sadam Putra bin Sarifudin;**
2. Tempat lahir : Gayo Lues;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong
Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2023 dengan tanggal 1 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa SADAM PUTRA BIN SARIFUDIN pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di rumah kediaman terdakwa di Kp. Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 sdri. Bunga (bukan nama sebenarnya), yang merupakan Istri dari terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/002/XII/2021 tanggal 05 Desember 2021), bersama dengan terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Kp. Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, kemudian sdri. Bunga mengajak terdakwa untuk ikut dengan sdri. Bunga pergi ke acara undangan kerumah saudara sdri. Bunga namun terdakwa menolak ajakan sdri. Bunga dengan alasan sedang kurang sehat, lalu sdri. Bunga pun mengatakan kepada terdakwa kalau memang sedang kurang sehat maka istirahat saja dirumah tetapi terdakwa berkata kembali pada sdri. Bunga bahwa ia akan kerumah kakak kandungnya untuk mencabut bawang sehingga sdri. Bunga pun bertanya kepada terdakwa "mengapa mencabut bawang kan sedang kurang sehat, tapi kalau kerumah keluargaku berat-berat" dan setelah sdri. Bunga mengatakan hal tersebut, terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan sdri. Bunga, dalam pertengkaran tersebut terdakwa membentak sdri. Bunga, mendengar bentakan terdakwa sdri. Bunga pun menangis, melihat sdri. Bunga menangis terdakwa kemudian menyuruh sdri. Bunga untuk diam dan berhenti menangis namun sdri. Bunga tidak juga menghentikan tangisannya sehingga terdakwa menampar pipi sdri. Bunga dan kembali menyuruh sdri. Bunga untuk berhenti menangis, tetapi sdri. Bunga tidak juga menghentikan tangisannya sehingga terdakwa menarik tangan sdri. Bunga sehingga sdri. Bunga jatuh terbaring dilantai dan kemudian terdakwa menyeret sdri. Bunga menuju kamar agar tidak ada yang melihat sdri. Bunga menangis, sesampainya sdri. Bunga kedalam kamar kemudian datanglah sdri. Habibah untuk mengajak sdri. Bunga menghadiri acara undangan, sehingga terdakwa kemudian menyuruh sdri. Bunga untuk berhenti menangis agar tidak terlihat oleh sdri. Habibah namun sdri. Bunga tidak menghentikan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangisannya lalu terdakwa pun kembali menampar pipi sdri. Bunga serta membekap mulut sdri. Bunga agar sdri. Bunga menghentikan tangisannya, kemudian sdri. Bunga merasakan ada cairan yang keluar dari vaginanya dan memberitahukannya pada terdakwa, namun terdakwa mengatakan “alah urus sendiri, itu urusanmu”;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sdri. Bunga mengalami luka Lecet pada lengan bawah dengan ukuran 4 x 2 cm, luka lecet pada perut sebanyak 4 (empat) luka dengan ukuran 4 x 1 cm, serta bengkak pada bagian perut sebelah kanan bawah dengan ukuran 5 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD DATU BERU No : 4411.6/163/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Qamara Abdi M Pemeriksa pada UPTD tersebut, serta sdri. Bunga mengalami gangguan terhadap kehamilannya sehingga harus dirawat inap selama 3 (hari) di RSUD Datu Beru Takengon dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SADAM PUTRA BIN SARIFUDIN pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di rumah kediaman terdakwa di Kp. Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 sdri. Bunga yang merupakan Istri dari terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/002/XII/2021 tanggal 05 Desember 2021), bersama dengan terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Kp. Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, kemudian sdri. Bunga mengajak terdakwa untuk ikut dengan sdri. Bunga pergi ke acara undangan kerumah saudara sdri. Bunga namun terdakwa menolak ajakan sdri. Bunga

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA



dengan alasan sedang kurang sehat, lalu sdri. Bunga pun mengatakan kepada terdakwa kalau memang sedang kurang sehat maka istirahat saja dirumah tetapi terdakwa berkata kembali pada sdri. Bunga bahwa ia akan kerumah kakak kandungnya untuk mencabut bawang sehingga sdri. Bunga pun bertanya kepada terdakwa “mengapa mencabut bawang kan sedang kurang sehat, tapi kalau kerumah keluargaku berat-berat” dan setelah sdri. Bunga mengatakan hal tersebut, terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan sdri. Bunga, dalam pertengkaran tersebut terdakwa membentak sdri. Bunga, mendengar bentakan terdakwa sdri. Bunga pun menangis, melihat sdri. Bunga menangis terdakwa kemudian menyuruh sdri. Bunga untuk diam dan berhenti menangis namun sdri. Bunga tidak juga menghentikan tangisannya sehingga terdakwa menampar pipi sdri. Bunga dan kembali menyuruh sdri. Bunga untuk berhenti menangis, tetapi sdri. Bunga tidak juga menghentikan tangisannya sehingga terdakwa menarik tangan sdri. Bunga sehingga sdri. Bunga jatuh terbaring dilantai dan kemudian terdakwa menyeret sdri. Bunga menuju kamar agar tidak ada yang melihat sdri. Bunga menangis, sesampainya sdri. Bunga kedalam kamar kemudian datanglah sdri. Habibah untuk mengajak sdri. Bunga menghadiri acara undangan, sehingga terdakwa kemudian menyuruh sdri. Bunga untuk berhenti menangis agar tidak terlihat oleh sdri. Habibah namun sdri. Bunga tidak menghentikan tangisannya lalu terdakwa pun kembali menampar pipi sdri. Bunga serta membekap mulut sdri. Bunga agar sdri. Bunga menghentikan tangisannya, kemudian sdri. Bunga merasakan ada cairan yang keluar dari vaginanya dan memberitahukannya pada terdakwa, namun terdakwa mengatakan “alah urusanmu”.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sdri. Bunga mengalami luka Lecet pada lengan bawah dengan ukuran 4 x 2 cm, luka lecet pada perut sebanyak 4 (empat) luka dengan ukuran 4 x 1 cm, serta bengkak pada bagian perut sebelah kanan bawah dengan ukuran 5 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD DATU BERU No : 4411.6/163/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Qamara Abdi M Pemeriksa pada UPTD tersebut, serta sdri. Bunga mengalami gangguan terhadap kehamilannya sehingga harus dirawat inap selama 3 (hari) di RSUD Datu Beru Takengon dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor: PDM-529/L.1.17/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Putra Bin Sarifudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit"** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sadam Putra Bin Sarifudin selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebani pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15 /Pid.Sus/2023 /PN.Tkn, tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadam Putra bin Sarifudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadam Putra bin Sarifudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 165/002/XII/2021, tanggal 5 Desember 2021, atas nama Sadam Putra dan Bunga;

dikembalikan kepada Anak Bunga binti Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2023., yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 14 Maret 2023 .dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 Maret 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (judex factie) telah salah menerapkan hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada putusannya dalam memutus perkara dengan mempidanakan terdakwa dengan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana badan selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan "hasil Visum Et Repertum No 4411.6/163/2022

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dr Qamara Abdi M, sedangkan air ketuban yang merembes keluar dari dalam tubuh Anak Bunga menurut Majelis hakim bukanlah sebagai akibat langsung dari pukulan yang dilayangkan Terdakwa kepada Anak Bunga, melainkan diakibatkan oleh kondisi psikis yang terguncang, hal tersebut juga didasarkan pada hasil pemeriksaan USG terhadap kehamilan Anak Bunga yang menerangkan bahwa terhadap pemeriksaan dalam mulut rahim tidak terdapat keluar air maupun lendir darah, dari hasil pemerisaan tersebut juga disebutkan bahwa air ketuban dan plasenta dalam batas normal sehingga dapat dikatakan rembesan yang diduga air ketuban pada saat kejadian tersebut bukan menjadi satu hal yang teramat membahayakan bagi Anak Bunga maupun janinnya” namun berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim keliru dalam menilai fakta yang hadir di depan muka persidangan dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa, majelis hakim tidak memperhatikan fakta “bahwa terdakwa tidak hanya menampar dan memukul Anak Bunga namun terdakwa juga menyeret Anak Bunga yang telah terjatuh akibat tamparan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Bunga mengalami perembesan air ketuban serta harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari. Bahwa majelis hakim melupakan fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Bunga pada tanggal 19 September 2022 dan terdakwa akhirnya ditangkap menjalani penahanan sejak tanggal 10 Oktober 2022 nmun dalam rentang waktu dari terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak Bunga hingga akhirnya ditangkap dan ditahan, terdakwa tidak mengunjungi atau menjenguk Anak Bunga yang harus dirawat inap di rumah sakit akiat perbuatan terdakwa, bahkan terdakwa dengan angkuhnya menceraikan Anak Bunga di depan muka warga dan perangkat desa yang akan memediasi terdakwa dan Anak Bunga.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Hakim Tinggi Banda Aceh :

- a. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor:15/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Februari 2023 dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa serta pasal yang dibuktikan pada terdakwa;
- c. Menerima tuntutan kami Penuntut Umum No Reg.Perk PDM-529/L.1.17/01/2023 An Sadam Putra bin Sarifudin, sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Tkn tanggal 27 Februari 2023, dan telah memerhatikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang tidak menyebutkan dakwaan penuntut umum yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian dan selanjutnya di proses sehingga sampai pemeriksaan dan di putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena kejadian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dan korban di Kampung Gegarang Kecamatan Jagong jeget Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa terdakwa menampar pipi istrinya yang bernama Bunga sebanyak dua kali dan kemudian tubuh istri terdakwa ditarik masuk ke dalam kamar hingga terjatuh dan luka sebagaimana Visum Et Repertum No 4411.6/163/2022 tanggal 19 September 2022. Bahwa usia iseri terdakwa masih 17 tahun sehingga masih tergolong dalam pengertian Anak berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karenanya penyebutan terhadap saksi Bunga adalah sebagai Anak Korban. Bahwa saat kejadian istri terdakwa hamil 26-27 minggu. Bahwa pernikahan antara terdakwa dan isteri terdakwa bernama Bunga pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:165/002/XII/2021, Tanggal 05 Desember 2021.

Menimbang bahwa sehingga karenanya majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan dan tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang patut dan adil atas perbuatan terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan putusan hakim sejatinya haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Disamping itu majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan isteri terdakwa bernama Bunga yang masih tergolong Anak karena masih berusia dibawah 18 tahun dan anak yang lahir dalam perkawinan antara Terdakwa dan isteri

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BNA



terdakwa dengan mengacu pada prinsip Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai berikut:

Bahwa saat di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Februari 2023 bahwa ternyata sudah terdapat perdamaian antara keluarga Anak korban(isteri terdakwa) dan keluarga terdakwa . Bahwa isteri terdakwa masih ingin hidup bersama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa (Anak Korban) sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Bahwa keterangan isteri terdakwa (Anak Korban) bersesuaian dengan keterangan mertua terdakwa, saksi Habibah Binti Isa .Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sudah meminta maaf pada isterinya (Anak korban) dan keluarganya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut menurut majelis hakim banding dalam perkara terdakwa telah tercapai penyelesaian yang memulihkan atau dengan kata lain keadilan restoratif telah tercapai sehingga kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan isterinya yang bernama Bunga(Anak Korban) sudah kembali baik seperti sebelum kejadian yang menjadi dasar dari dakwaan perkara ini. Bahwa dalam pernikahan mereka telah lahir seorang anak yang masih bayi yang masih sangat membutuhkan kehadiran terdakwa sebagai bapak demi perkembangan psikologisnya di masa yang akan datang dan juga psikologis isteri terdakwa (Anak Korban) sendiri. Bahwa sehingga karenanya menurut majelis hakim banding lamanya pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama telah adil dan patut terhadap kesalahan terdakwa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak yang lahir dalam perkawinan terdakwa dan isteri terdakwa;

Menimbang bahwa sehingga karena memori banding dari Penuntut Umum haruslah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Tkn tanggal 27 Februari 2023, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Tkn, tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin., tanggal 10 April 2023, oleh Ainal Mardhiah ,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, SH.MH dan Akhmad Sahyuti,S.H,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Syawaluddin S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.Syamsul Qamar, S.H.M.H

Ainal Mardhiah ,S.H,M.H

2.Akhmad Sahyuti,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI;

Syawaluddin,S.H.